



**KABUPATEN BADUNG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2023**



## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 903 / 11827 / SETDA / BPKAD  
903 / 1834 / DPRD

TANGGAL : 25 JULI 2023

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos  
Jabatan : Bupati Badung  
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung  
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi  
Badung - Bali.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung  
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung  
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi  
Badung - Bali.
- b. Nama : I Wayan Suyasa, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung  
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung  
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi  
Badung - Bali.
- c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM, M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung  
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung  
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi  
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Mangupura, 25 Juli 2023

**BUPATI BADUNG**

selaku  
**PIHAK PERTAMA**



I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos.

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BADUNG**

selaku  
**PIHAK KEDUA**



Dr. Drs. I PUTU PARWATA MK, MM.  
**KETUA**



I WAYAN SUYASA, SH  
**WAKIL KETUA**



Drs. I MADE SUNARTA, MM, M.Si  
**WAKIL KETUA**

## DAFTAR ISI

	HAL
<b>NOTA KESEPAKATAN</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA .....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	17
<b>BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD</b> .....	28
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....	28
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	30
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	31
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah .....	31
4.2 Target Pendapatan Daerah .....	33
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	35
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah .....	35
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer .....	37
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	38
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	38
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....	38
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	39
7.1 Upaya-Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah .....	39
7.2 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah .....	41
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	55

## DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1	Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2018-2022 ..... 8
Tabel 2.2	PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 - 2022..... 10
Tabel 2.3	PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022..... 10
Tabel 2.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2018-2022..... 11
Tabel 2.5	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang) Tahun 2018-2022..... 12
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022 ..... 13
Tabel 2.7	Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2022..... 14
Tabel 2.8	Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 17
Tabel 2.9	Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d 2020..... 21
Tabel 2.10	Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2022 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2023 s.d Tahun 2024 ..... 22
Tabel 2.11	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d 2020..... 24
Tabel 2.12	Realisasi Belanja Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2022 dan Proyeksi Belanja Tahun 2023 s.d Tahun 2024 ..... 25
Tabel 2.13	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2021 ..... 26
Tabel 2.14	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2024 ..... 26
Tabel 2.15	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 s.d Tahun 2024 ..... 27
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2023 ..... 29
Tabel 3.2	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2023 ..... 30
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023..... 33

## DAFTAR GRAFIK

	HAL
Grafik 2.1 PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah) Tahun 2017-2021.....	9
Grafik 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 (%) .....	11

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan dan memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat :

- a. Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja;
- b. prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

Selanjutnya, dokumen RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan APBD.

Pengaturan mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok KUA terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang memuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

- a. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
  - (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD
  - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:

- a) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- b) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c) teknis penyusunan APBD;
- d) hal-hal khusus lainnya

- (3) Rancangan KUA memuat :
  - a) kondisi ekonomi makro daerah;
  - b) asumsi penyusunan APBD;
  - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
  - d) kebijakan Belanja Daerah;
  - e) kebijakan Pembiayaan Daerah;
  - f) strategi pencapaian.
  
- b. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
  - (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
  - (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
  - (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
  - (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- c. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan : Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- d. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
  - (1) menyebutkan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
  - (2) menyebutkan Persetujuan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Penyusunan KUA pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tingkat kinerja yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

KUA merupakan dokumen perencanaan anggaran daerah disusun setiap tahun oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tujuan yaitu :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan PPAS dan Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun 2024 yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Badung secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung;
- c. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dalam penyusunan KUA didasarkan atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- u. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;

- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
- x. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Total perekonomian Bali pada triwulan I-2023 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 63,62 triliun. Jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 37,46 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), ekonomi Bali triwulan IV-2022 tercatat tumbuh sebesar 6,61 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 39,36 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Impor Luar Negeri yaitu sebesar 1.072,22 persen.

Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan III-2022 masih didominasi oleh Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) yang tercatat berkontribusi sebesar 9,54 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu 24,52 persen.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan Triwulan IV-2022 tumbuh positif sebesar 6,61% (*y-on-y*), berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan IV-2022 sebesar 5,01% (*y-on-y*). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Badung Tahun 2022 tumbuh sebesar 9,97% berada di atas pertumbuhan ekonomi Bali dan Nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2022 sebagai dampak dari menurunnya kasus covid-19 di mancanegara maupun di Indonesia, serta pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang dilaksanakan di Kabupaten Badung pada tahun 2022. Kedua kondisi tersebut menyebabkan bangkitnya sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan utama Kabupaten Badung.

Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan I-2023 masih didominasi oleh Kategori I Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 19,22 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 56,03 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2023 semakin membaik karena pertumbuhan disektor pariwisata yang merupakan sektor andalan utama Kabupaten Badung mulai berkembang seiring menurunnya penyebaran Pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) yang membawa dampak terhadap kunjungan

wisatawan ke Kabupaten Badung, terutama wisatawan mancanegara dan sektor-sektor penunjang lainnya.

Pada Tahun 2024, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya-upaya penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19) yang dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan oleh pemerintah Kabupaten Badung melalui penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial dengan melibatkan instansi terkait, memberikan harapan besar bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi Badung. Dengan adanya kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2024 diperkirakan sebesar sebesar 6% - 6,50%.

Kondisi umum capaian pembangunan Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio. Selanjutnya capaian pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,75	5,83	-16,52	-6,74	9,97
2	Persentase Kemiskinan	1,98	1,78	2,02	2,62	2,53
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,44	0,38	6,92	6,93	6,87
4	Indeks Pembangunan Manusia	80,87	81,59	81,60	81,83	82,13
5	Gini Rato	0,339	0,324	0,317	0,332	0,316

*Sumber : RKPD Kab.Badung Tahun 2024*

#### **2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2019 mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan pada Tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya pada Tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan ekonomi Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu sebesar -16,52% pada Tahun 2020 dan -6,74 pada Tahun 2021, namun di tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 9,97 % sebagai dampak dari pemulihan ekonomi dari adanya pandemi covid-19.

### 2.1.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2020 sebesar sebesar 49,014 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,148 Trilyun rupiah. Selanjutnya PDRB Kabupaten Badung Tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 44,804 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 29,050 Trilyun rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Badung Tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 55,90 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,947 Trilyun rupiah.

Data secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut ini :



Sumber : RKPD Kab.Badung Tahun 2024

### 2.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi

pendapatan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan dan berdasarkan Harga Berlaku terus mengalami kenaikan. Selengkapnya pendapatan per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.**

**PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan  
Tahun 2018 s.d. 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	35.278.504	37.326.471	31.147.822	29.049.519	31.946.548
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	656,90	678.858,00	548.928,00	549.251,00	549.527,00
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	53.704,53	54.984,21	56.743,00	52.889,33	58.134,63

*Sumber : RKPD Kab.Badung Tahun 2024*

**Tabel 2.3**

**PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga Berlaku  
Tahun 2018 s.d. 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	57.799.281	62.836.114	49.014.033	44.803.893	55.290.000
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	656,90	678.858,00	548.928,00	549.251,00	549.527,00
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	87.987,95	92.561,50	89.290,46	81.572,71	100.613,80

*Sumber : RKPD Kab.Badung Tahun 2024*

### 2.1.1.2. Kemiskinan

Persoalan-persoalan penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam berbagai akar permasalahan, seperti Kemiskinan Struktural yaitu fenomena kemiskinan karena faktor sistem dan kebijakan yang tidak berpihak pada orang miskin, kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang dilatarbelakangi faktor-faktor budaya masyarakat yang menyebabkan si miskin terus terperangkap dalam keadaan miskin, hingga kemiskinan situasional yaitu terjadinya kondisi-kondisi atau perubahan yang tragis sehingga menyebabkan seseorang jatuh miskin.

Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah

sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

- a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sector yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan
- b. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar
- c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (Corporate Social Responsibility) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Data perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 4**


**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2018-2022**

NO	TAHUN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Ribuan Jiwa)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)	PERSENTASE (%)
1	2018	656,9	12.970	1,98
2	2019	670,2	11.890	1,78
3	2020	683,2	13.750	2,02
4	2021	549,3	18.520	2,62
5	2022	549,5	18,280	2,53

Sumber : RKPD Kab.Badung Tahun 2024

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2017-2022 seperti terlihat pada Grafi 2.2. berikut ini.

**Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2018 - 2022 (%)**



Sumber : RKPD Kab.Badung Tahun 2024

### 2.1.1.3. Ketenagakerjaan

Hampir semua negara maupun daerah mengalami permasalahan ketenagakerjaan, karena masalah ketenagakerjaan identik dengan pengangguran yang merupakan penyakit ekonomi makro. Demikian halnya dengan Kabupaten Badung, walaupun merupakan daerah pusat pengembangan pariwisata Bali, terutama sektor akomodasi, tidak bisa lepas juga dari masalah pengangguran. Berdasarkan Konsep Dasar Tenaga Kerja (Standard Labour Force Concepts), pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2020 terdapat 543.301 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 394.943 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 367.619 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 27.324 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,92%. Selanjutnya Tahun 2021 terdapat 543.301 ribu orang penduduk usia kerja dan sebanyak 404,664 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 376.637 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28.027 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2021 sebesar 6,93%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang)**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia Kerja	502.581	514.626	543.301	557.972	572.909
2	Angkatan Kerja	359.401	373.958	394.943	404.664	417.078
3	Bekerja	357.451	372.520	367.619	376.637	388.428
4	Pengangguran Terbuka	1.590	1.438	27.324	28.027	28.650
5	Bukan Angkatan Kerja	143.540	140.668	148.358	153.308	155.831
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,44	72,67	72,69	72,52	72,80
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,44	0,38	6,92	6,93	6,87

Sumber : RKPD Kab. Badung Tahun 2024

#### 2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu wilayah/daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu, lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup yang layak. Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun**  
**2018 s.d. 2022**

Tahun	Komponen				IPM
	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan	
2018	74,71	13,95	10,06	17.325,00	80,87
2019	74,99	13,97	10,38	17.628,00	81,59
2020	75,10	13,98	10,39	17.503,00	81,60
2021	75,18	13,99	10,62	17.327,00	81,83
2022	75,51	14,03	10,64	17.445,00	82,13

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

#### 2.1.1.5 Gini Ratio

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018. Peningkatan indeks gini ini tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018. Sejak Tahun 2019, BPS tidak merilis Angka Gini Ratio Kabupaten sehingga pada Tahun 2019 dan 2022 angka gini ratio di Kabupaten Badung tidak ada. Yang dirilis oleh BPS hanya distribusi pendapatan. Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2015 sampai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2022**

Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pendapatan		
		40 % Bawah	40 % Tengah	20% Atas
2015	0,3147	26,26	39,50	34,24
2016	0,3151	20,54	39,50	40,04
2017	0,3190	20,29	40,24	39,47
2018	0,3392	18,97	39,95	41,08
2019	0,3240	19,47	41,09	39,44
2020	0,3170	19,70	41,55	38,75
2021	0,3320	20,00	38,43	41,57
2022	0,3160	21,28	37,66	41,06

*Sumber : RKPD Kab. Badung Tahun 2024*

## **2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024**

### **2.1.2.1. Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2024**

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan perekonomian Kabupaten Badung pada tahun 2024 tidak terlepas dari isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Berdasarkan isu strategis nasional dan isu strategis Provinsi Bali serta permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan di Kabupaten Badung, beberapa isu strategis yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Perekonomian ditahun 2024 diperkirakan menghadapi resesi global yang akan dialami sebagian negara-negara berpengaruh di dunia. Setelah membaik di tahun 2022, diperkirakan di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh lebih rendah dari perkiraan bahkan disertai resiko resesi di beberapa negara di dunia.
2. Pertumbuhan ekonomi Bali dan Badung jika dibandingkan dengan nasional sudah mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan IV-2022 diperkirakan sebesar 5,01% (*y-o-y*). Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 6,61% (*y-o-y*).

3. Masih Tingkat Pengangguran Terbuka walaupun penambahan kasus *covid-19* sudah melandai pada akhir Tahun 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2022 sebesar 4,80%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung pada Tahun 2022 sebesar 6,87%.
4. Meningkatnya Penduduk Miskin di Bali. Jumlah penduduk miskin di Bali pada Tahun 2022 sebesar 4.57% atau meningkat dari jumlah penduduk miskin Tahun 2021 sebesar 4,53%, sementara itu angka kemiskinan di Kabupaten Badung pada Tahun 2022 sebesar 2,53%, menurun dari angka kemiskinan Tahun 2021 sebesar 2,62%.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut maka tantangan perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2024 cukup berat. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

#### **2.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023**

Ekonomi Indonesia Tahun ini masih berjuang untuk pulih dari resesi. Bayang-bayang resesi akibat pandemi covid-19 masih menghantui ekonomi dunia dan Indonesia. Investasi dunia diperkirakan menurun sampai 10%, namun di ada tren investasi mengarah ke sektor-sektor bisnis berkelanjutan. Perdagangan global masih tertekan, namun ada harapan dari perdagangan intra regional, seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).

Sektor kesehatan, pangan dan teknologi informasi menjadi harapan pertumbuhan ekonomi. Harapan terhadap pemulihan ekonomi Tahun 2021 bertumpu pada sejumlah langkah positif mengenai penemuan dan dimulainya vaksinasi virus corona pada awal Tahun 2021 ini. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebut bahwa perkembangan vaksin virus corona sebagai secercah harapan untuk masa depan yang lebih cerah.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2022 maka Percepatan pemulihan ekonomi Daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2023. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2023 adalah :

1. Ideasi Pivot Sektoral, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi mass tourism (Pariwisata massal) kearah customize tourism (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju quality tourism (pariwisata berkualitas);
2. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas Badung Smart City, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung;
3. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat;
4. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian sebagai Culture, Demografi, Ecology and Food (CDEF);
6. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
7. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
8. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
9. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu;
10. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah;
11. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

12. Ideasi Pivot Sektoral, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi mass tourism (Pariwisata massal) kearah customize tourism (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju quality tourism (pariwisata berkualitas);
13. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas Badung Smart City, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung.

### 2.1.3 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2024

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio Tahun 2024 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024**

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,00 - 6,50.
2	Persentase Kemiskinan	2,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,40
4	Indeks Pembangunan Manusia	82,33
5	Gini Ratio	0,310

Sumber : RKPD Tahun 2024

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer :
  - a. Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Transfer Antar Daerah
3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
  - a. Hibah;
  - b. Dana Darurat
  - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan redistribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 43);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 14);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 1);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 6);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 14);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 15);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 16);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 17);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 18);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 19);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 20);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 21);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 22);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 23);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 24);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 25);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 26);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 3);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berdasarkan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing).

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan,

sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung**  
**Tahun 2017 s.d 2020**

No.	Uraian	Realisasi			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>4.172.457.395.825,25</b>	<b>4.555.716.407.353,28</b>	<b>4.835.188.460.096,80</b>	<b>2.116.979.640.281,78</b>
1.1.1	Pajak Daerah	3.490.156.150.275,71	3.872.911.783.138,22	4.217.319.393.186,18	1.613.756.252.261,00
1.1.2	Retribusi Daerah	128.717.147.516,44	135.908.889.529,65	148.048.411.276,38	65.061.615.365,10
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	255.932.876.432,35	238.041.274.082,41	231.890.543.583,13	243.081.327.172,33
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	297.651.221.600,75	308.854.460.603,00	237.930.112.051,11	195.080.445.483,35
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>555.889.276.981,00</b>	<b>558.028.882.096,00</b>	<b>568.230.992.821,00</b>	<b>567.546.105.116,00</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	73.843.811.809,00	80.192.486.416,00	61.162.551.974,00	88.941.535.805,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	330.336.650.000,00	330.336.650.000,00	361.230.411.000,00	330.780.978.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	151.708.815.172,00	147.499.745.680,00	145.838.029.847,00	147.823.591.311,00
1.3	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>211.039.461.105,84</b>	<b>306.264.008.930,25</b>	<b>389.548.138.489,76</b>	<b>1.222.137.056.475,91</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.779.222.000,00	-	62.633.120.000,00	914.418.551.000,00
1.3.2	Dana Bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	161.239.620.105,84	176.381.418.930,25	193.092.099.489,76	155.145.886.475,91
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.815.619.000,00	123.552.590.000,00	127.122.919.000,00	152.072.619.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	205.000.000,00	6.330.000.000,00	6.700.000.000,00	500.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>4.939.386.133.912,09</b>	<b>5.420.009.298.379,53</b>	<b>5.792.967.591.407,56</b>	<b>3.906.162.801.873,69</b>

Sumber : RKPD Tahun 2024 dan BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.10

**Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung  
Tahun 2021 s/d 2022 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2023 s.d 2024**

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024
		(RP.)	(RP.)	(RP.)	(RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.708.124.519.192,96</b>	<b>4.609.697.096.140,13</b>	<b>6.060.468.111.324,00</b>	<b>8.326.262.761.978,00</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.750.345.226.107,68</b>	<b>3.705.745.447.378,11</b>	<b>5.187.633.164.473,00</b>	<b>7.583.059.300.127,00</b>
	Pajak Daerah	1.278.719.795.701,97	3.210.787.366.138,76	4.630.047.493.102,00	6.838.494.290.814,00
	Retribusi Daerah	41.976.477.313,00	76.235.413.191,00	112.795.833.150,00	117.592.907.455,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	206.671.087.412,02	179.845.738.749,85	183.378.818.853,00	209.418.071.853,00
	Lain-lain PAD yang Sah	222.977.865.680,69	238.876.929.298,50	261.411.019.368,00	417.554.030.005,00
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>866.887.036.895,25</b>	<b>898.419.918.524,02</b>	<b>872.834.946.851,00</b>	<b>743.203.461.851,00</b>
	<b>A. Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>740.422.181.870,00</b>	<b>720.669.605.855,02</b>	<b>706.843.317.000,00</b>	<b>578.251.832.000,00</b>
	- Dana Perimbangan	577.767.850.870	595.874.678.855,02	0,00	0,00
	- Dana Insentif Daerah	104.167.785.000	77.293.268.000,00	0,00	0,00
	- Dana Desa	58.486.546.000	47.501.659.000,00	0,00	0,00
	<b>B. Transfer Antar Daerah</b>	<b>126.464.855.025,25</b>	<b>177.750.312.669,00</b>	<b>165.991.629.851,00</b>	<b>164.951.629.851,00</b>
	- Pendapatan Bagi Hasil	125.464.855.025,25	176.760.312.669,00	165.991.629.851,00	164.951.629.851,00
	- Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00		0,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>90.892.256.190,03</b>	<b>5.531.730.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dana Hibah	203.460.924,00	4.904.102.000, 00	0,00	0,00
	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan	90.688.795.266,03	627.628.238, 00	0,00	0,00
	Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)				

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

### 2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;
- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;

- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau “money follow program”.
- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendorong kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

Adapun realisasi belanja daerah 2017 s.d 2020 dan proyeksi belanja Kabupaten Badung tahun 2021 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d 2020**

No.	Uraian	Realisasi			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.742.154.913.454,54</b>	<b>3.224.366.105.131,97</b>	<b>3.036.047.767.711,70</b>	<b>2.147.806.666.422,64</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.186.173.131.119,05	1.357.920.767.458,94	1.335.078.327.758,45	1.104.941.956.555,40
2.1.3	Belanja Subsidi	7.476.567.750,00	5.770.880.000,00	5.167.970.000,00	1.121.800.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	484.236.861.912,00	794.612.019.024,70	371.046.650.040,00	586.039.663.272,31
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	100.802.394.500,00	223.693.798.130,00	244.376.900.000,00	50.192.100.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	493.114.326.842,44	505.025.846.956,65	578.667.917.117,00	234.503.321.092,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	458.163.691.599,05	328.671.644.241,68	491.303.973.310,30	56.907.163.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	12.187.939.732,00	8.671.149.320,00	10.406.029.485,95	114.100.662.502,93
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.671.781.510.035,59</b>	<b>2.575.218.294.940,07</b>	<b>2.697.734.876.871,47</b>	<b>1.729.596.800.720,69</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	75.057.726.519,00	107.521.240.115,00	125.443.881.681,00	108.629.082.831,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.355.612.118.594,21	1.560.931.092.975,98	1.747.622.979.699,95	1.168.058.233.095,75
2.2.3	Belanja Modal	1.241.111.664.922,38	906.765.961.849,09	824.668.015.490,52	452.909.484.793,94
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.413.936.423.490,13</b>	<b>5.799.584.400.072,04</b>	<b>5.733.782.644.583,17</b>	<b>3.877.403.467.143,33</b>

Sumber : RKPD Tahun 2024 dan BPKAD Kabupaten Badung

**Tabel 2.12**  
**Realisasi Belanja Kabupaten Badung**  
**Tahun 2021 s.d 2022 dan Proyeksi Belanja Tahun 2023 s.d Tahun 2024**

URAIAN	REALISASI TAHUN 2021(RP.)	REALISASI TAHUN 2022(RP.)	PROYEKSI TAHUN 2023(RP.)	PROYEKSI TAHUN 2024 (RP.)
(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.810.667.656.353,20</b>	<b>3.669.879.652.358,10</b>	<b>6.060.468.111.324,00</b>	<b>8.326.262.761.978,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.169.432.919.549,48</b>	<b>2.724.494.988.052,10</b>	<b>3.891.333.818.064,00</b>	<b>5.106.521.258.991,00</b>
Belanja Pegawai	1.100.336.057.327,00	1.175.295.299.414,65	1.880.616.783.166,00	2.180.888.235.258,00
Belanja Barang dan Jasa	892.547.228.915,17	1.198.418.526.381,45	1.544.742.710.234,00	1.868.138.727.402,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	16.000.000,00	1.265.758.000,00	4.492.500.000,00	4.208.480.000,00
Belanja Hibah	176.533.633.307,31	348.551.904.256,00	461.122.324.664,00	1.052.159.316.331,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	963.500.000,00	359.500.000,00	1.126.500.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>133.501.454.492,45</b>	<b>476.196.284.334,00</b>	<b>903.781.308.082,00</b>	<b>1.893.626.205.330,00</b>
Belanja Modal	133.501.454.492,45	476.196.284.334,00	896.683.293.316,00	1.893.626.205.330,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>280.264.299.890,27</b>	<b>25.582.440.498,00</b>	<b>72.086.033.246,00</b>	<b>72.086.033.246,00</b>
Belanja Tidak Terduga	280.264.299.890,27	25.582.440.498,00	72.086.033.246,00	72.086.033.246,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>227.468.982.421,00</b>	<b>443.605.939.474,00</b>	<b>1.193.266.951.932,00</b>	<b>1.254.029.264.411,00</b>
Belanja Bagi Hasil	129.858.258.300,00	294.333.862.070,00	525.453.108.573,00	765.761.830.288,00
Belanja Bantuan Keuangan	97.610.724.121,00	149.272.077.404,00	667.813.384.359,00	488.267.434.123,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

### 2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti:

- a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.13**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2018 s.d Tahun 2021**

No.	Uraian	Realisasi			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	1.075.636.185.996,97	600.949.745.581,30	278.775.207.361,18	308.161.208.783,64
3.1.8	Penerimaan kembali penyertaan modal				00,00
3.1.8	Penerimaan kembali pokok dana bergulir		31.666.654,00	626.666.692,00	6.666.668,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.075.636.185.996,97</b>	<b>600.981.412.235,30</b>	<b>279.401.874.053,18</b>	<b>308.167.875.451,64</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah			00,00	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
3.2.5	Penguatan modal dana bergulir				
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>00,00</b>	<b>-</b>

*Sumber : RKPD Tahun 2024 dan BPKAD Kabupaten Badung*

**Tabel 2.14**  
**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Badung**  
**Tahun 2021 s.d Tahun 2024**

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (RP.)	REALISASI TAHUN 2022 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2023 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2024 (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>308.167.875.451,64</b>	<b>205.624.738.291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	308.167.875.451,64	205.624.738.291,40	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>308.167.875.451,64</b>	<b>155.624.738.291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>205.624.738.291,40</b>	<b>1.095.442.182.073,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Sumber : RKPD Tahun 2024 dan BPKAD Kabupaten Badung*

Selanjutnya Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2024 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

**Tabel 2.15**  
**Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2021 s.d Tahun 2024**

URAIAN	TAHUN 2021(RP.)	TAHUN 2022(RP.)	PROYEKSI TAHUN 2023(RP.)	PROYEKSI TAHUN 2024(RP.)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.708.124.519.192,96</b>	<b>4.609.697.096.140,13</b>	<b>6.060.468.111.324,00</b>	<b>8.326.262.761.978,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.750.345.226.107,68</b>	<b>3.705.745.447.378,11</b>	<b>5.187.633.164.473,00</b>	<b>7.583.059.300.127,00</b>
Pajak Daerah	1.278.719.795.701,97	3.210.787.366.138,76	4.630.047.493.102,00	6.838.494.290.814,00
Retribusi Daerah	41.976.477.313,00	76.235.413.191,00	112.795.833.150,00	117.592.907.455,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	206.671.087.412,02	179.845.738.749,85	183.378.818.853,00	209.418.071.853,00
Lain-lain PAD yang Sah	222.977.865.680,69	238.876.929.298,50	261.411.019.368,00	417.554.030.005,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>866.887.036.895,25</b>	<b>898.419.918.524,02</b>	<b>872.834.946.851,00</b>	<b>743.203.461.851,00</b>
<b>A. Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>740.422.181.870,00</b>	<b>720.669.605.855,02</b>	<b>706.843.317.000,00</b>	<b>578.251.832.000,00</b>
- Dana Perimbangan	577.767.850.870	595.874.678.855,02		
- Dana Insentif Daerah	104.167.785.000	77.293.268.000,00		
- Dana Desa	58.486.546.000	47.501.659.000,00		
<b>B. Transfer Antar Daerah</b>	<b>126.464.855.025,25</b>	<b>177.750.312.669,00</b>	<b>165.991.629.851,00</b>	<b>164.951.629.851,00</b>
- Pendapatan Bagi Hasil	125.464.855.025	176.760.312.669,00	165.991.629.851,00	164.951.629.851,00
- Bantuan Keuangan	1.000.000.000	990.000.000,00	0,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>90.892.256.190,03</b>	<b>5.531.730.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dana Hibah	203.460.924,00	4.904.102.000,00		
Dana Darurat				
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan	90.688.795.266,03	627.628.238,00		
Peraturan Perundang-Undangan				
- Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)	90.688.795.266	627.628.238,00		
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.810.667.656.353,20</b>	<b>3.669.879.652.358,10</b>	<b>6.060.468.111.324,00</b>	<b>8.326.262.761.978,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.169.432.919.549,48</b>	<b>2.724.494.978.052,10</b>	<b>3.891.333.818.064,00</b>	<b>5.106.521.258.991,00</b>
Belanja Pegawai	1.100.336.057.327,00	1.175.295.299.414,65	1.880.616.783.166,00	2.180.888.235.258,00
Belanja Barang dan Jasa	892.547.228.915,17	1.198.418.526.381,45	1.544.742.710.234,00	1.868.138.727.402,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	16.000.000,00	1.265.758.000,00	4.492.500.000,00	4.208.480.000,00
Belanja Hibah	176.533.633.307,31	348.551.904.256,00	461.122.324.664,00	1.052.159.316.331,00
Belanja Bantuan Sosial		963.500.000,00	359.500.000,00	1.126.500.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>133.501.454.492,45</b>	<b>476.196.284.334,00</b>	<b>903.781.308.082,00</b>	<b>1.893.626.205.330,00</b>
Belanja Modal	133.501.454.492,45	476.196.284.334,00	903.781.308.082,00	1.893.626.205.330,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>280.264.299.890,27</b>	<b>25.582.440.498,00</b>	<b>72.086.033.246,00</b>	<b>72.086.033.246,00</b>
Belanja Tidak Terduga	280.264.299.890,27	25.582.440.498,00	72.086.033.246,00	72.086.033.246,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>227.468.982.421,00</b>	<b>443.605.939.474,00</b>	<b>1.193.266.951.932,00</b>	<b>1.254.029.264.411,00</b>
Belanja Bagi Hasil	129.858.258.300,00	294.333.862.070,00	525.453.108.573,00	765.761.830.288,00
Belanja Bantuan Keuangan	97.610.724.121,00	149.272.077.404,00	667.813.843.359,00	488.267.434.123,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(102.543.137.160,24)</b>	<b>939.817.443.782,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>308.167.875.451,64</b>	<b>205.624.738.291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	308.167.875.451,64	205.624.738.291,40	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>308.167.875.451,64</b>	<b>155.624.738.291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>205.624.738.291,40</b>	<b>1.095.442.182.073,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : RKPD Tahun 2024 dan BPKAD Kabupaten Badung

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Di tahun 2023, APBN terus diperkuat dengan mendorong belanja produktif serta memfasilitasi implementasi reformasi kebijakan struktural. Di tahun 2023, Indonesia masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi dan juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Oleh karena itu, APBN tahun 2023 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. “APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, APBN telah digunakan sebagai perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.

Pemerintah telah menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024.

Pemerintah telah menetapkan pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,3% hingga 5,7% secara *year on year* (yoy). Selain itu, asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang disetujui oleh pemerintah adalah Inflasi berkisar 1,5 % hingga 3,5 %, Nilai Tukar Rupiah Rp 14.800-Rp 15.400 serta Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun disepakati 6,5% - 7,4%. Sementara itu, dari target pembangunan yang disetujui oleh pemerintah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka turun ke level 4% hingga 4,7%, Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% hingga 7,5%, Gini Rasio (Indeks) berkisar 0,374 hingga 0,377 serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat pada level 75,54 %.

Adapun asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 akan menjadi landasan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 untuk memperkirakan pendapatan negara, desain kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan sektor-sektor produksi sehingga memiliki nilai tambah ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan optimisme bahwa momentum pemulihan ekonomi akan tetap berjalan. Stabilitas harga juga akan terus dijaga dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Namun, di sisi lain pemerintah juga menyadari masih tingginya risiko dan ketidakpastian ke depan.

Untuk itu, pemerintah akan terus memantau dan melakukan asesmen atas perkembangan berbagai indikator perekonomian untuk memastikan bahwa asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 semakin realistis.

APBN tahun 2024 juga diarahkan agar tetap responsif dan fleksibel sebagai shock absorber untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta melanjutkan pemulihan ekonomi, namun di saat yang sama juga dipastikan agar tetap sehat dan berkelanjutan. Asumsi dasar ekonomi makro Indonesia tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 % - 5,7%.
2	Inflasi	1,5% - 3,5%
3	Nilai Tukar Rupiah/US dollar	Rp. 14.800-Rp. 15.400
4	Suku Bunga Surat Utang Negara 10 Tahun	6,5% - 7,4%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4%-5,7%.
6	Tingkat Kemiskinan	6,5%-7,5%
7	Tingkat Gini Ratio	0,374-0,377
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54%

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>

### 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Mengacu kepada asumsi dasar dalam APBN dan angka asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 yang menjadi acuan dalam menetapkan asumsi dasar. Maka target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Gini Ratio* Tahun 2024, maka proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2024, yang direncanakan sesuai RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET RKPD TAHUN 2024</b>
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,00-6,50
2	Persentase Kemiskinan	2,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,40
4	Indeks Pembangunan Manusia	82,33
5	Gini Ratio	0,310

*Sumber : RKPD Tahun 2024*

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Di masa pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Badung. Namun di tahun 2023 atau triwulan pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung menunjukkan trend peningkatan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Daerah - Next Generation (SIMDA-NG) dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Badung dan Data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, pajak daerah yang masuk ke kas daerah sudah melebihi target penerimaan triwulan pertama. Pada realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 1.116.069.767.691,08 dari target triwulan pertama sebesar Rp. 658.709.139.618,30 atau 169,43% persen dari target.

Dari penerimaan tersebut, terbesar disumbang dari pajak hotel dengan realisasi sebesar Rp 654.321.755.495,05 dari target triwulan pertama sebesar Rp 350.820.954.443,85 Selanjutnya penerimaan pajak restoran juga melebihi target dari triwulan pertama. Dengan target sebesar Rp 114.035.132.694,75 terealisasi sebesar Rp 226.901.086.768,22

Trend membaiknya pendapatan daerah karena banyaknya kebijakan pemerintah pusat dalam upaya pemulihan ekonomi Bali selama pandemic Covid-19. Pemulihan sektor pariwisata dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sangat berdampak bagi peningkatan penerimaan daerah Badung.

Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan akan mampu menarik kunjungan wisatawan asing ke Bali "Rencana penghapusan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk melalui Bali, pemberlakuan visa on arrival (VOA), adalah kebijakan yang tentunya ditunggu-tunggu oleh pelaku pariwisata di Bali.

Pemerintah mengimbau agar baik Orang Asing maupun pelaku industri pariwisata mematuhi aturan keimigrasian. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan keterangan atau data mengenai orang asing yang menginap untuk melancarkan pengawasan orang asing.

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya agar selama masa pemulihan ekonomi nasional ini kesehatan masyarakat tetap bisa terjaga, melakukan pengawasan dan menindak dengan tegas orang asing yang dianggap mengganggu ketertiban umum serta melanggar protokol kesehatan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menyesuaikan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

## 4.2. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dirancang sebesar Rp. 6.060.468.111.324,00 dengan realisasi sampai dengan bulan Juni 2023 (Semester Pertama) sebesar Rp. 2.696.083.576.895,30,00 atau (44,49%) yang terdiri dari :

1. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dirancang sebesar Rp 5.187.633.164.473,00 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan Juni 2023 (Semester Pertama) sebesar Rp. 2.512.952.745.187,49 atau sebesar 48,44% ;
2. Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 dirancang sebesar Rp. 872.834.946.851,00 dengan realisasi dana transfer sampai dengan bulan Juni 2023 (Semester Pertama) sebesar Rp. 182.990.832.208,00 atau sebesar 20,97% ;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp. 139.999.499,81 dari pendapatan atas pengembalian hibah.

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp. 5.187.633.164.473,00 dan Pendapatan Transfer dirancang sebesar Rp. 872.834.946.851,00 Rincian proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Proyeksi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Proyeksi Tahun 2024
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>8.326.262.761.978,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>7.583.059.300.127,00</b>
	Pajak Daerah	6.838.494.290.814,00
	Retribusi Daerah	117.592.907.455,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	209.418.071.853,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	417.554.030.005,00
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>743.203.461.851,00</b>
	A. Transfer Pemerintah Pusat	578.251.832.000,00
	B. Pendapatan Transfer Antar Daerah	164.951.629.851,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>00,00</b>
	- Dana Hibah	00,00
	- Dana Darurat	00,00
	- Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	00,00

Sumber : Data SIPD Tahun 2024

Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp. 8.326.262.761.978,00 atau meningkat sebesar Rp 2.265.794.650.654,00 dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.060.468.111.324,00

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan,

lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;

- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan nggaran belanja yang berorientasi pada program atau "*money follow program*".
- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah; dan
- l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD.

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer**

### **a. Belanja Operasi**

Belanja operasi pada tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 5.106.521.258.991,00 meningkat sebesar Rp. 1.215.187.440.927,00 dari belanja operasi Tahun 2023 sebesar Rp. 3.891.333.818.064,00

### **b. Belanja Modal**

Belanja modal pada tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 1.893.626.205.330,00 meningkat sebesar Rp. 989.844.897.248,00 dari belanja modal Tahun 2023 sebesar Rp. 903.781.308.082,00

### **c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 72.086.033.246,00 tidak mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2023.

### **d. Belanja Transfer**

Belanja transfer pada tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 1.254.029.264.411,00 meningkat sebesar Rp. 60.762.312.479,00 dari belanja transfer Tahun 2023 sebesar Rp. 1.193.266.951.932,00

Pada tahun anggaran 2024, belanja daerah dirancang sebesar Rp. 8.326.262.761.978,00 atau meningkat sebesar Rp. 2.265.794.650.654,00 dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.060.468.111.324,00

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Badung tidak dianggarkan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1. Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah**

Secara kontinu Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan/penagihan pajak.

Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga melakukan pemuktahiran data terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pemuktahiran data tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak yang ada di wilayah.

Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru serta melaksanakan pemuktahiran data potensi wajib pajak dan retribusi daerah.
- 2 Melakukan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3 Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dan membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi secara bertahap dan berkelanjutan.

- 4 Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 5 Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh komponen terkait.
6. Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah yang terbaik serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.
7. Bekerja sama dengan kurator dalam penagihan piutang pajak melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.
8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- 9.** Mengintensifkan penerimaan dari sumber lain-lain Pendapatan Daerah.
10. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Pos Indonesia, GO-PAY maupun *Transfer For Payment (TFP)* dan pihak lainnya.
11. Mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Daerah dalam rangka meningkatkan validitas data dan integrasi data perpajakan daerah.
12. Meningkatkan kompetensi petugas pajak daerah seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah, Bimbingan Teknis Pendata dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Bimbingan Teknis Juru Sita Pajak Daerah, Bimbingan Teknis Pelayanan Publik dan sebagainya dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan petugas dalam mengelola pajak daerah menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
13. Penerapan Sistem Online Pajak Daerah antara lain Sistem Informasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD), Sistem Informasi Pembayaran Pajak Daerah, Sistem Informasi Pelaporan Usaha Wajib Pajak, Sistem Informasi Perijinan Teriintegrasi dengan Perpajakan dan Sistem Informasi Data dan Informasi Perpajakan Daerah, untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan pajak daerah.
14. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.

15. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan pembinaan dan penagihan secara paksa, pemasangan spanduk dan penagihan terhadap wajib pajak yang pailit.
16. Melakukan Pelayanan sekaligus dari transaksi BPHTB sampai dengan proses mutasi PBB di UPTD PBB P2 dan BPHTB dalam rangka mempercepat proses pengurusan BPHTB dan PBB dan meningkatkan realisasi Pajak BPHTB.

## **7.2. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**

### **a. Kebijakan Pembangunan Daerah**

- 1) Kebijakan pada prioritas **Pangan, Sandang dan Papan**, adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan,peternakan).
  - b. Revitalisasi sistem pertanian organik.
  - c. Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian.
  - d. Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah.
  - a. Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan.
- 2) Kebijakan pada prioritas **Kesehatan dan Pendidikan**, adalah :
  - a. Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk setiap warga.
  - b. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  - c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui sisi promotif dan preventif.
  - d. Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan.
  - e. Peningkatan kualitas layanan mulai pustu, puskesmas hingga RSUD.
  - f. Peningkatan sarana prasarana pendidikan, antara lain melalui penambahansekolah baru.
  - g. Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan.
- 3) Kebijakan pada prioritas **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**, adalah sebagai berikut :
  - a. Memperluas cakupan Sistem Jaminan Sosial Daerah.
  - b. Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan Ekonomi.

- c. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja.
  - d. Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja.
  - e. Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja.
  - f. Perluasan Penyerapan Tenaga Kerja
- 4) Kebijakan pada prioritas **Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya**, adalah sebagai berikut :
- a. Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama.
  - b. Memperkuat pelaksanaan *sradha bakti* yang berbasis pada penguatan budi Pakerti.
  - c. Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaa kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya.
  - d. Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalian kesenian langka.
  - e. Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat.
- 5) Kebijakan pada prioritas **Pariwisata**, adalah sebagai berikut :
- a. Mewujudkan pariwisata pedesaan/Desa Wisata yang berkualitas dan ramah lingkungan.
  - b. Memperkuat citra dan "*positioning*" kepariwisataan Kabupaten Badung.
  - c. Memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.
  - d. Memperkuat sarana prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan.
  - e. Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya destinasi-destinasi baru yang berkualitas.
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pariwisata.

- 6) Kebijakan pada prioritas **Infrastruktur**, adalah sebagai berikut :
  - a. Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata.
  - b. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
  - c. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (*Green Infrastructure*).
  - d. Pembangunan daya tarik wisata baru.
  
- 7) Kebijakan pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  - b. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
  - c. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD.
  - d. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
  - e. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - f. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi.
  - g. Meningkatkan Profesionalitas ASN.
  - h. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
  - i. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah.
  
- 8) Kebijakan pada prioritas **Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk**, adalah Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada.
  
- 9) Kebijakan pada prioritas **Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**, adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam.
  - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

**b. Kendala Pembangunan Daerah**

- 1) Kendala pada prioritas **Pangan, Sandang dan Papan**, adalah sebagai berikut:
  - a. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang perikanan.
  - b. Belum sempurnanya basis data dan informasi perikanan.
  - c. Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan belum terwujud dengan baik.
  - d. Terbatasnya permodalan.
  - e. Belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan.
  - f. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan.
  - g. Terjadinya alih profesi.
  - h. Kondisi alam dan iklim tidak menentu.
  - i. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.
  - j. Semakin tingginya alih fungsi lahan.
  - k. Kurangnya minat bertani di kalangan generasi muda.
  - l. Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan.
  - m. Rendahnya sinergitas pertanian dengan pariwisata.
  - n. Menurunnya kualitas sumber daya alam pertanian.
  - o. Rendahnya adopsi inovasi teknologi pertanian.
  - p. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani.
  - q. Daya saing produk pertanian masih rendah.
  - r. Pelaku usaha pangan olahan masih sedikit yang memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SP-PIRT).
  - s. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan UMKM.
  - t. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk UMKM.
  - u. Belum optimalnya peningkatan jiwa kewirausahaan UMKM.
  - v. Belum optimalnya informasi harga bahan pokok dan barang penting kepada masyarakat.
  - w. Belum terkendalinya stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya.
- 2) Kendala pada prioritas **Kesehatan dan Pendidikan**, adalah sebagai berikut:
  - a. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIVAIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.

- b. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
- c. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
- d. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
- e. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
- f. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
- g. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
- h. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- i. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- j. Adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.
- k. Kondisi gedung serta sarana prasarana pendidikan yang belum memadai.
- l. Belum optimalnya penerapan Sekolah Inklusi di Kabupaten Badung akibat keterbatasan SDM dan sarana prasarana penunjang.
- m. Masih tingginya angka kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed).
- n. Masih tingginya perkawinan remaja kurang dari 20 tahun.
- o. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- p. Masih rendahnya angka partisipasi perempuan di bidang politik.

- 3) Kendala pada prioritas **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**, adalah sebagai berikut:
- a. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru.
  - b. Untuk masalah Bantuan Penerimaan Non Tunai (BPNT) masyarakat mengeluhkan panjangnya jalur pencairan dana dan pendataan.
  - c. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan masyarakat, masyarakat mengeluhkan proses pendataan untuk jadi Calon Penerima Manfaat dan panjangnya alur pencairan dana.
  - d. Masyarakat sangat mengharapkan dicairkannya kembali Bantuan Perlindungan Lansia.
  - e. Masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Badung yang dirawat di kelas 3 sangat mengharapkan bergulirnya lagi Bantuan Penunggu Pasien.
  - f. Keluarga Kaum Penyandang Disabilitas Berat mengharapkan adanya Jaminan Perlindungan Disabilitas.
  - g. Masyarakat kurang mampu mengharapkan adanya bantuan sembako secara berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka.
  - h. Belum Optimalnya sistem koordinasi Perencanaan dengan Provinsi dan swasta serta masyarakat.
  - i. Perusahaan belum semua menerapkan norma-norma ketenagakerjaan.
  - j. Masih adanya Perusahaan yang belum memahami dengan baik Program BPJS .
  - k. Masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi.
  - l. Kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi Covid-19
  - m. Minimnya data yang valid tentang ketenagakerjaan.
  - n. Banyaknya pekerja yang dirumahkan atau di PHK akibat pandemi Covid-19.

- 4) Kendala pada prioritas **Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**, adalah sebagai berikut:
  - a. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
  - b. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
  - c. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali.
  - d. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah.
  - e. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah.
  
- 5) Kendala pada prioritas **Pariwisata**, adalah sebagai berikut:
  - a. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung.
  - b. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
  - c. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
  - d. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
  - e. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
  
- 6) Kendala pada prioritas **Infrastruktur**, adalah sebagai berikut:
  - a. Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (provinsi).
  - b. Masih kurangnya sumber air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat.
  - c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.

- d. Belum maksimalnya koordinasi antara stakeholder dan perencana teknis (blue print) terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung.
- 7) Kendala pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut:
- a. Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
  - b. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
  - c. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
  - d. Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daerah.
  - e. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
  - f. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal.
  - g. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum.
  - h. Kurangnya SDM di lingkungan Perangkat Daerah (PD) yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
  - i. Belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penentuan rekening belanja pada saat penyusunan APBD, dan merancang anggaran kas kegiatan.
  - j. Belum tertibnya penatausahaan BMD di masing-masing PD, meliputi masih terdapatnya kekeliruan dalam pencatatan BMD, Kapitalisasi dan penyusutan ke dalam neraca BMD.
  - k. Rekomendasi hasil kelitbangan tidak selalu dimanfaatkan dalam rangka perumusan kebijakan daerah.
  - l. Hasil kelitbangan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh perangkat daerah.
  - m. Kebijakan Inovasi Daerah belum ditetapkan dalam rangka peningkatan kapasitas inovasi daerah.
  - n. Prinsip one agency one innovation belum terlaksana.
  - o. Belum adanya penghargaan/reward dari pimpinan kepada perangkat daerah yang berprestasi di bidang inovasi.

- p. Tenaga fungsional sesuai dengan kepakarannya masih terbatas.
  - q. Peralatan, sarana dan prasarana masih belum optimal.
  - r. Adanya ketentuan-ketentuan pusat yang telah terbit dan mengacu pada Undang-Undang tentang cipta kerja belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah/peraturan bupati.
  - s. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Badung sebagai acuan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - t. Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan PTSP daerah perlu dipertegas dan dituangkan dalam Regulasi.
  - u. Terbatasnya penyelenggaraan Pelatihan atau Bimbingan teknis terkait penyelenggaraan PTSP Daerah dan Pelayanan Prima oleh Kementerian/lembaga kepada DPMPTSP Kabupaten Badung.
  - v. Kurangnya pemanfaatan perpustakaan dalam rangka peningkatan potensi masyarakat.
- 8) Kendala pada prioritas **Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk**, adalah sebagai berikut:
- a. Belum adanya masterplan pertamanan.
  - b. Belum tersedianya regulasi Peraturan Daerah tentang Kumuh.
  - c. Belum tersusunnya dokumen perencanaan (masterplan) Kawasan Kumuh.
  - d. Belum tersedianya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).
  - e. Perlu dilakukan review terhadap dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
  - f. Belum tersusunnya data base Rumah Tidak Layak Huni.
- 9) Kendala pada prioritas **Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**, adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
  - b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup
  - c. Belum adanya masterplan pertamanan
  - d. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
  - e. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.

- f. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat.
- g. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan.
- h. Belum optimalnya fasilitasi bantuan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.
- i. Perlunya penyediaan sistem untuk meningkatkan kecepatan pengelolaan informasi bencana dan penanganan pasca bencana
- j. Perlu menambah jumlah Pos Pemadam agar standar pelayanan minimal penanggulangan kebakaran mencapai Respons time 15 menit yang sudah ditentukan.
- k. Perlu mengoptimalkan pembentukan relawan pemadam kebakaran di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung.
- l. Melakukan peremajaan terhadap kondisi sarana dan prasarana pemadam yang sudah tua dan menambah jumlah unit sarana dan prasarana pemadam.
- m. Minimnya tenaga terampil dalam penanganan bencana.
- n. Kesulitan dalam menyiapkan bantuan permukiman segera setelah bencana, untuk itu perlu disiapkan gudang logistik dan penyederhanaan alur pemenuhan kebutuhan pokok.

### c. Strategi Pembangunan Daerah

Di dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 telah ditetapkan strategi pembangunan Kabupaten Badung yang mendukung pencapaian sasaran dan hasil program pembangunan pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Strategi pada Bidang **Pangan, Sandang dan Papan**, adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
  - b. Revitalisasi sistem pertanian organik
  - c. Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian
  - d. Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah
  - e. Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan

- 2) Strategi pada Bidang **Kesehatan dan Pendidikan**, adalah sebagai berikut :
  - a. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal.
  - b. Pemerataan pendidikan yang berkualitas.
  - c. Memberikan beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
  - d. Meningkatkan pendapatan perkapita.
  - e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat.
- 3) Strategi pada Bidang **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**, adalah sebagai berikut:
  - a. Memperluas cakupan Sistem Jaminan Sosial Daerah.
  - b. Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan Ekonomi.
  - c. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja.
  - d. Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja.
  - e. Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja.
  - f. Perluasan Penyerapan Tenaga Kerja.
  - g. Meningkatkan kualitas kompetensi pekerja sektor pariwisata dan sektor lainnya
  - h. Meningkatkan keluarga yang terencana
  - i. Memperluas Akses Kesejahteraan Sosial
  - j. Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial
  - k. Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial
- 4) Strategi pada Bidang **Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**, adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan umat beragama oleh masyarakat.
  - b. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai agama.
  - c. Meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama.
  - d. Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama.

- e. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Umat Beragama dalam Menciptakan Toleransi Hidup Beragama.
- 5) Strategi pada Bidang **Pariwisata**, adalah sebagai berikut:
- a. Mewujudkan pariwisata pedesaan/Desa Wisata yang berkualitas dan ramah lingkungan
  - b. Memperkuat citra dan “positioning” kepariwisataan Kabupaten Badung
  - c. Memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan
  - d. Memperkuat sarana prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan
  - e. Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya destinasi-destinasi baru yang berkualitas
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pariwisata.
- 6) Strategi pada Bidang **Penguatan Infrastruktur**, adalah sebagai berikut :
- a. Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata.
  - b. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
  - c. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure).
  - d. Pembangunan daya tarik wisata baru.
- 7) Strategi pada Bidang **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  - b. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
  - c. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD.
  - d. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
  - e. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

- f. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi.
- g. Meningkatkan Profesionalitas ASN.
- h. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
- i. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah.

**d. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Di dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Pangan, sandang dan papan, dengan sasaran daerah :
  - a. Meningkatnya persentase koperasi sehat.
  - b. Meningkatnya jumlah wirausaha.
  - c. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
  - d. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian.
  
- 2) Kesehatan dan Pendidikan, dengan sasaran daerah:
  - a. Terwujudnya pemenuhan HAM.
  - b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
  
- 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, dengan sasaran daerah :
  - a. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat.
  - b. Menurunnya angka kemiskinan.
  
- 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, dengan sasaran daerah :
  - a. Meningkatnya toleransi hidup beragama.
  - b. Meningkatnya kretivitas serta pelestarian seni dan budaya.
  
- 5) Pariwisata, dengan sasaran daerah :
  - a. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian.
  - b. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

- 6) Infrastruktur, dengan sasaran daerah :
  - a. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian.
  - b. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian.
  
- 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan sasaran daerah :
  - a. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
  - b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel.
  - c. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas.
  - d. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah.
  
- 8) Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk, dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada.
  
- 9) Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, dengan sasaran daerah :
  - a. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam.
  - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.

Mangupura, 25 Juli 2023

**BUPATI BADUNG,**



**I NYOMAN GIRI PRASTA**